



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Guru Honorir ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan pada tingkat Penyidikan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tobias Tola, S.H. dan Danar Aswim, S.H., M.H., C.L.A, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 8 Mei 2023 dengan nomor register 35/SK.PID/5/2023/PN. Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum dengan nomor register PDM-23/N.3.15.3/Eku.2/03/2023 yang disampaikan di persidangan tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dan "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Rangka : MH328D30CBJ759217 dan Nomor Mesin : 28D2759016;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 06895042 an. MUJI ASTUTIK;

Dikembalikan kepada Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO atau kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Rangka : MH13M9116LK206902 dan Nomor Mesin : 3M91E1207489;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 05249331 an. OLIVIA OKTOBERIA OLIN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP.

Dikembalikan kepada Saksi MARIA JULYA NASTRI BERLIV KEYTIMU Alias LIA atau kepada yang paling berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO**, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan yaitu :

Dakwaan Pertama Kesatu :

Melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dan Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Atau

Dakwaan Kedua Kesatu :

Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dan Kedua :

Melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

3. Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-23/N.3.15.3/Eku.2/03/2023, tanggal 04 April 2023 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di atas jalan umum jurusan Maumere-Waioti tepatnya di sebelah Barat Jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah Saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/ RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Saksi Marianus Marion Oswanto Lirong Alias Yono, Saksi Petrus Moat Bapa Alias Bapa dan Saksi Yanuarius Riton Alias Yanus mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita dan setelah itu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Bahwa Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke tentunya sudah mengetahui jika dampaknya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan Jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpental diaspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpental diaspal jalan sebelah Utara.

Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut menimbulkan bunyi benturan yang keras sehingga didengar oleh Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy yang sedang duduk di rumahnya Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian sehingga Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motornya sambil berteriak minta tolong lalu mengatakan "sakit-sakit, jangan pukul saya" sedangkan Korban tergeletak di aspal jalan sebelah Selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi kepala mengarah ke arah Barat dan kaki mengarah ke arah Timur dan kemudian Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy dan beberapa orang warga yang datang ke tempat kejadian membawa Terdakwa dan koran ke RSUD. dr. Tc. Hillers Maumere menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih.

Bahwa setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T. C. Hillers Maumere Korban diperiksa oleh dr. Steven Sapta Putra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tanda Vital :

Jalan nafas bebas, laju pernafasan dua puluh kali permenit, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit, denyut nadi kuat, isi cukup, irama teratur, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :

Manik mata ukuran tidak sama besar, ukuran manik mata kanan tiga milimeter, kiri enam milimeter.

Pada kepala bagian belakang tiga sentimeter dikanan dari telinga kiri dan enam sentimeter disebelah kiri dari telinga kanan, terdapat bengkok berukuran lima sentimeter, batas tegas, bentuk teratur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari ketiga tangan kanan empat sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan tiga sentimeter dibawah ujung jari, ketiga tangan kanan terdapat luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas tepi teratur.

Pada jari ketiga tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan dua sentimeter dibawah ujung jari ketiga tangan kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Pada jari kedua tangan kanan empat sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan tiga sentimeter dibawah ujung jari kedua tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Pada punggung tangan kiri lima sentimeter dibawah ujung jari tangan ketiga kiri dan dua sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Kesimpulan :

Berdasarkan temua-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun, didapatkan ukuran manik mata tidak sama besar, luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan dan luka lecet pada kedua tangan kanan akibat hal tersebut mendapatkan maut bagi korban; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.

Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Korban sangat serius sehingga pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 02.55 Wita, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAIE Alias INO pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Saksi Marianus Marion Oswanto Lirong Alias Yono, Saksi Petrus Moat Bapa Alias Bapa dan Saksi Yanuarius Riton Alias Yanus mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita dan setelah itu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Bahwa Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke tentunya sudah mengetahui jika dampaknya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpenggal diaspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpenggal diaspal jalan sebelah Utara.

Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR milik Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pecah pada lampu utama sebelah kiri atas, kaca spion kiri pecah, bodi motor sebelah kiri bawah pecah, lecet pada sarung stang kiri dan bagian kanan motor pecah pada pedal injak belakang kanan, penutup mesin bagian tengah bergeser dari tempatnya, pecah pada dek sepeda motor samping kanan, sementara sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik Korban mengalami kerusakan yaitu tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bodi bagian depan lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di atas jalan umum jurusan Maumere-Waioti tepatnya di sebelah barat jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka selanjutnya pada pukul 00.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Terdakwa tertidur sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) yang datang dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpejal diaspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpejal diaspal jalan sebelah Utara.

Bahwa selanjutnya terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan bunyi benturan yang keras hingga didengar oleh Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimmy yang kebetulan sedang duduk di rumahnya Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimmy yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian sehingga Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimmy langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motornya sedangkan Korban sedang tergeletak di aspal jalan dan ada warga yang tidak dikenal oleh ketiga saksi tersebut sedang mengangkat Korban untuk dinaikan di mobil Pick Up warna putih untuk dibawa ke RSUD. dr. Tc. Hillers Maumere sehingga saat mobil tersebut berputar arah sehingga Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimmy memberhentikan mobil tersebut untuk menaiki Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban ditolong oleh warga sekitar lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T. C. Hillers Maumere menggunakan sebuah

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



mobil Pick Up berwarna putih untuk mendapatkan pertolongan dan setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T. C. Hillers Maumere Korban diperiksa oleh dr. Steven Sapta Putra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tanda Vital :

Jalan nafas bebas, laju pernafasan dua puluh kali permenit, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit, denyut nadi kuat, isi cukup, irama teratur, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :

Manik mata ukuran tidak sama besar, ukuran manik mata kanan tiga milimeter, kiri enam milimeter.

Pada kepala bagian belakang tiga sentimeter dikanan dari telinga kiri dan enam sentimeter disebelah kiri dari telinga kanan, terdapat bengkak berukuran lima sentimeter, batas tegas, bentuk teratur.

pada jari ketiga tangan kanan empat sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan tiga sentimeter dibawah ujung jari, ketiga tangan kanan terdapat luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas tepi teratur.

Pada jari ketiga tangan kanan, lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan dua sentimeter dibawah ujung jari ketiga tangan kanan, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Pada jari kedua tangan kanan empat sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dan tiga sentimeter dibawah ujung jari kedua tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Pada punggung tangan kiri lima sentimeter dibawah ujung jari tangan ketiga kiri dan dua sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas.

Kesimpulan :

Berdasarkan temua-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun, didapatkan ukuran manik mata tidak sama besar, luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan dan luka lecet pada kedua tangan kanan akibat hal tersebut mendapatkan maut bagi korban; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.

Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Korban sangat serius sehingga pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 02.55 Wita, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu diatas, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/ RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka selanjutnya pada pukul 00.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Terdakwa tertidur

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) yang datang dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpenggal diaspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpenggal diaspal jalan sebelah Utara.

Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR milik Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pecah pada lampu utama sebelah kiri atas, kaca spion kiri pecah, bodi motor sebelah kiri bawah pecah, lecet pada sarung stang kiri dan bagian kanan motor pecah pada pedal injak belakang kanan, penutup mesin bagian tengah bergeser dari tempatnya, pecah pada dek sepeda motor samping kanan, sementara sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik Korban mengalami kerusakan yaitu tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bodi bagian depan lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARNOLDUS NONG SHANDY ALIAS SANDHY, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporti warnah merah Sebastianus Trisno Dhae Alias Ino namun tidak mempunyai hubungan keluarga kemudian dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warnah silver Saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat diatas jalan umum jalan Maumere - Waioti tepatnya di jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor honda beat warna silver dengan sepeda motor yamaha mio sporti warna merah namun Nomor Polisi kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi Saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras karena Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy sedang duduk bercerita bersama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dan Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh sekitar 100 (seratus) meter, lalu dalam waktu dua atau tiga menit setelah mendengar benturan saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa setelah mendengar bunyi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dan Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi langsung pergi menuju kearah suara benturan tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu sudah terdapat sebuah mobil pick up dan di atas mobil tesebut sudah terdapat satu orang yang diangkat ke dalam mobil tersebut dan mobil tersebut langsung jalan.
- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebelah utara jalan sambil berteriak meminta tolong dan mengatakan "sakit" beberapa kali dan terdapat luka di bagian kaki kanan.
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat sepeda motor Honda Beat warna silver yang berada di sebelah selatan dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah berada di sebelah utara dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan berdiri di standar.
- Bahwa setelah itu sebuah mobil Pick Up warna putih melintas dari arah Barat (Samador) menuju ke arah Timur (Lokaria) sehingga Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy memberhentikan mobil tersebut guna membawa Terdakwa ke Rumah Sakit T.c. Hillers Maumere.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang langsung mengangkat Terdakwa ke bak belakang sebuah mobil Pick Up yang berbeda, jeda waktu korban dan terdakwa diantar ke rumah sakit sekitar lima belas menit.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa saat Saksi mengangkat Terdakwa, Saksi mencium bau alkohol yang sangat tajam dari badannya.
- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan juga kondisi cuaca gelap serta arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan tidak terlalu ramai.
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Saksi bersama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan di rumahnya Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy sambil menunggu dari pihak kepolisian ataupun keluarga pengendara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama bapaknya serta adik laki-lakinya datang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah di rumahnya Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dalam posisi sadar dan sempat mengucapkan "terima kasih"
- Bahwa yang Saksi ingat saat Saksi di tempat kejadian posisi dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah di mana jatuh di as jalan sebelah utara bagian depan mengarah ke arah barat kemudian bagian belakang ke arah timur (Lokaria) tepatnya di depan bengkel fortuna dan posisi pengendaranya jatuh di as jalan sebelah utara tepat duduk di samping sepeda motornya kemudian sepeda motor Honda Beat warna silver jatuh di as jalan sebelah selatan bagian depannya mengarah ke arah barat (Maumere) sedangkan bagian belakang mengarah ke arah timur (Lokaria) sedangkan pengendaranya posisi jatuh tergeletak di as jalan sebelah selatan kepalanya mengarah ke arah barat sedikit serong ke selatan.
- Bahwa kedua pengendara tersebut tidak membonceng orang karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian yang berada di tempat kejadian hanya dua orang saja.
- Bahwa untuk surat – surat kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm.
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak memperhatikan kondisi kedua kendaraan tersebut namun saat diperlihatkan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahuinya dimana sepeda motor Honda Beat warna silver pada tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah dan bodi samping kanan dekat lampu lecet sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah pada dimana salah satu baut tutup knalpot terlepas sehingga tutup knalpot bergeser dari posisinya, pedal injak kanan belakang patah dan juga dasbor injak sebelah kanan pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver meninggal dunia dari Saudara Eki Badar pada saat Saksi sedang duduk-duduk di Waioti karena Saudara Eki badar bertetangga kampung dengan pengendara sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi FREDINANDUS WEKA SADIPUN Alias ADI, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporti warnah merah Sebastianus Trisno Dhae Alias Ino namun tidak mempunyai hubungan keluarga kemudian dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warnah silver Saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat diatas jalan umum jalan Maumere - Waioti tepatnya di jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor honda beat warna silver dengan sepeda motor yamaha mio sporti warna merah namun Nomor Polisi kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi Saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras karena Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy sedang duduk bercerita bersama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh sekitar 100 (seratus) meter, lalu dalam waktu dua atau tiga menit setelah mendengar benturan saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa setelah mendengar bunyi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy langsung pergi menuju kearah suara benturan tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu sudah terdapat sebuah mobil pick up dan di atas mobil tesebut sudah terdapat satu orang yang diangkat ke dalam mobil tersebut dan mobil tersebut langsung jalan.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebelah utara jalan sambil berteriak meminta tolong dan mengatakan "sakit" beberapa kali dan terdapat luka di bagian kaki kanan.
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat sepeda motor Honda Beat warna silver yang berada di sebelah selatan dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah berada di sebelah utara dengan posisi sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan berdiri di standar.
- Bahwa setelah itu sebuah mobil Pick Up warna putih melintas dari arah Barat (Samador) menuju ke arah Timur (Lokaria) sehingga Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy memberhentikan mobil tersebut guna membawa Terdakwa ke Rumah Sakit T.c. Hillers Maumere.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang langsung mengangkat Terdakwa ke bak belakang sebuah mobil Pick Up yang berbeda, jeda waktu korban dan terdakwa diantar ke rumah sakit sekitar lima belas menit.
- Bahwa saat Saksi mengangkat Terdakwa, Saksi mencium bau alkohol yang sangat tajam dari badannya.
- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan juga kondisi cuaca gelap serta arus lalu lintas pada saat sebelum kecelakaan tidak terlalu ramai.
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Saksi bersama Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan di rumahnya Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy sambil menunggu dari pihak kepolisian ataupun keluarga pengendara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama bapaknya serta adik laki-lakinya datang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah di rumahnya Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dalam posisi sadar dan sempat mengucapkan "terima kasih"
- Bahwa yang Saksi ingat saat Saksi di tempat kejadian posisi dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah di mana jatuh di as jalan sebelah utara bagian depan mengarah ke arah barat kemudian bagian belakang ke arah timur (Lokaria) tepatnya di depan bengkel fortuna dan posisi pengendaranya jatuh di as jalan sebelah utara tepat duduk di samping sepeda motornya kemudian sepeda motor Honda Beat warna silver jatuh di as jalan sebelah selatan bagian depannya mengarah ke arah barat (Maumere) sedangkan bagian belakang mengarah ke arah timur (Lokaria) sedangkan pengendaranya posisi jatuh tergeletak di as jalan sebelah selatan kepalanya mengarah ke arah barat sedikit serong ke selatan.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pengendara tersebut tidak membonceng orang karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian yang berada di tempat kejadian hanya dua orang saja.
- Bahwa untuk surat – surat kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm.
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak memperhatikan kondisi kedua kendaraan tersebut namun saat diperlihatkan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahuinya dimana sepeda motor Honda Beat warna silver pada tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah dan bodi samping kanan dekat lampu lecet sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah pada dimana salah satu baut tutup knalpot terlepas sehingga tutup knalpot bergeser dari posisinya, pedal injak kanan belakang patah dan juga dasbor injak sebelah kanan pecah.
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver meninggal dunia dari Saudara Eki Badar pada saat Saksi sedang duduk-duduk di Waitoti karena Saudara Eki badar bertetangga kampung dengan pengendara sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI CAHYO PRASETYO Alias TYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat diatas jalan umum jalan Maumere
- Waitoti tepatnya di jembatan Dolog, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi Saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras karena Saksi sedang berada di rumah Saksi yang dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa setelah mendengar bunyi tersebut Saksi langsung pergi menuju kearah suara benturan tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian Saksi hanya melihat satu orang saja yang sedang tergeletak di sebelah utara dekat pohon bengkel fortuna.
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan ciri-ciri dari orang yang jatuh di sebelah kiri jalan (utara) namun yang jelas orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan terkait pakaian yang digunakan, Saksi kurang memperhatikannya karena di tempat kejadian pencahayaan tidak terlalu terang (remang-remang).
- Bahwa dari bunyi benturan yang Saksi dengar, bisa dimungkinkan terjadi antara dua kendaraan, namun yang Saksi lihat pada saat itu hanya ada sepeda motor dan pengendara yang jatuh di sebelah utara jalan (depan bengkel fortuna).
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa sempat bangun dan berpindah tempat ke arah trotoar jalan dekat bengkel fortuna dan karena melihat Terdakwa sempat bangun sehingga pemikiran Saksi tidak terjadi sesuatu yang serius sehingga Saksi berbalik untuk kembali ke rumah Saksi namun saat akan berjalan pulang, Saksi melihat orang-orang yang berada di tempat kejadian mengangkat Terdakwa dan menaiki keatas mobil Pick Up warna putih untuk dibawa ke rumah sakit.
- Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut antara dua kendaraan atau tidak dan Saksi tidak mengetahui kendaraan yang mengalami kecelakaan datang dari arah mana.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menolong orang yang mengalami kecelakaan, namun warga yang datang ke tempat kejadian sempat menolong orang yang mengalami kecelakaan dan saksi tidak mengenal orang-orang tersebut.
- Bahwa saat itu juga Saksi tidak sempat melihat ada luka yang dialami oleh pengendara yang berada di sebelah utara (Terdakwa).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Story WA dari teman kerja saksi an. JELO (nama panggilan) dan posisi yang bersangkutan berada di ENDE dengan Tulisan RIP, lantas saksi menanyakan "meninggal karena apa, JELO menjawab "kecelakaan, di perkirakan di pensip", lantas saksi menyampaikan "senin dini hari ada kecelakaan di depa rumah dinas saya", kemudian saudara JELLO menyampiakan "sepeda motornya juga hilang", percakapan ini terus berlanjut dan pada akhirnya saudara JELLO menyampaikan "nanti minta tolong e pak kalau ada yang menghubungi pak tolong ceritakan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut", tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Saksi dan mengaku keluarga dari yang meninggal dan keluarga yang meninggal tersebut menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi di jembatan dolog dan keluarga yang meninggal tersebut sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa adiknya yang meninggal tersebut seperti bukan kecelakaan, lantas Saksi menceritakan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah melihat story dan mendengar penyampaian dari keluarga yang menghubungi Saksi, dimana sempat terpikirkah oleh Saksi bahwa kejadian pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekitar pukul 00.30 Wita ternyata ada orang yang sampai meninggal dunia di tambah lagi di tempat kejadian ada bakar lilin.

- Bahwa kondisi jalan di tempat kecelakaan lurus, beraspal dan juga kondisi cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas tidak terlalu sepi.

- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa dikarenakan jarak antara Saksi dengan Terdakwa tidak terlalu dekat.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi MARIA JULYA NASTRI BERLIV KEYTIMU Alias LIA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 terkait waktu dan tempat Saksi tidak mengetahuinya namun saat menghadiri acara penguburan, keluarga dari Korban menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi di sebelah barat jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut namun Saksi sempat menelpon Korban berberapa kali namun tidak di angkat, kemudian Saksi terus berusaha menghubungi kembali Korban setelah itu sekitar pukul 01.00 Wita Saksi menelepon lagi dan di angkat oleh seseorang bersuara laki-laki, dan menyampikan "yang punya HP ada kecelakaan sekarang sudah berada di IGD dan kondisinya parah", namun belum sempat Saksi bertanya apapun orang yang menerima telpon dari Saksi tersebut mematikan handphone korban tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi sempat berusaha menelpon lagi akan tetapi handphone tersebut tidak aktif lagi, kemudian Saksi berusaha menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung dari Korban dan menyampaikan "kalau ARDI ada kecelakaan sekarang sudah di IGD", setelah itu Saksi juga bergegas ke rumah sakit.

- Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi melihat Korban sudah menggunakan oksigen dan Korban mengalami luka robek pada semua jari tangan kanan, lebam pada mata kanan dan pada saat itu dokter sempat menyampaikan ada bagian yang lembek pada kepala belakang dan mengeluarkan darah.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan Korban, mama Saksi serta adik Saksi berencana untuk menghadiri acara pesta sambut baru di Café The six Brother, dan saat itu Korban mengantar mama Saksi dengan adik Saksi duluan ke tempat pesta, setelah itu Korban datang menjemput Saksi dan saat di tempat pesta, Korban sempat meminum alkohol sebanyak 2 (dua) gelas.

- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 23.00 Wita, Saksi bersama Korban, mama Saksi, dan adik Saksi pulang ke rumah Saksi dan sampai di rumah Korban sempat duduk - duduk cerita setelah itu Korban pamit pulang ke arah barat dan sebelum pulang Korban sempat menyampaikan bahwa "habis dari sini saya mau ke lembaga ada pesta" akan tetapi pada saat itu Saksi melarangnya sehingga Korban tidak lagi ke tempat pesta yang di lembaga.

- Bahwa setelah itu Saksi sempat memberikan air minum kepada Korban dan sempat juga Saksi sampaikan "kalau sampai rumah kasih kabar", karena tidak ada kabar lantas Saksi berinisiatif untuk menelepon Korban.

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi kedua kendaraan setelah kecelakaan, namun setelah pihak kepolisian menunjukan kepada Saksi gambar dari sepeda kedua sepeda motor tersebut barulah Saksi mengetahui kerusakan sepeda Honda Beath warnah Silver dimana tutupan knlapot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, kemudian sepeda motor Yamaha Matic warnah merah dimana salah satu baut tutupan kenalpot terlepas sehingga tutupan kenalpon bergeser dari posisinya, pedal injak kanan belakang patah, dasbor injak sebelah kanan pecah.

- Bahwa dari kejadian tersebut Korban meninggal dunia di rumah sakit setelah kejadian sekitar kurang lebih pukul 02.55 Wita, kemudian di makamkan di rumah duka di Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada hari Selasa tanggal 06 september 2022 sekitar pukul 16.00 Wita.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi RAYMOND JIMMY DULLE Alias JIMY, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat diatas jalan umum jalan Maumere - Waioti tepatnya di jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Honda Beat warna silver dengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah namun nomor Polisi kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi Saksi mendengar bunyi benturan yang sangat keras karena Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang duduk bercerita bersama Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi dan dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh sekitar 100 (seratus) Meter.
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporty Saksi mengetahui namanya yaitu Sebastianus Trisno Dhae.
- Bahwa setelah mendengar mendengar bunyi benturan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi dan dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy langsung menuju ke tempat bunyi tersebut dan sampai di tempat tersebut Saksi melihat sudah banyak warga yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada saat itu sudah ada satu korban yang berada di sebuah mobil Pick Up dan mobil Pick Up tersebut langsung berjalan menuju ke arah rumah sakit TC. Hillers Maumere.
- Bahwa saat itu posisi Sebastianus Trisno Dhae berada di sebelah utara jalan sedang duduk di samping sepeda motornya sambil dia berkata "ai tolong saya" lalu Sebastianus Trisno Dhae juga mengatakan "jangan pukul saya" setelah itu Saksi memberhentikan sebuah mobil Pick Up yang datang dari arah barat untuk menaikan Sebastianus Trisno Dhae dan dibawah ke rumah sakit TC. Hillers Maumere.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan warga mengangkat Sebastianus Trisno Dhae dan Saksi sempat mencium bau alkohol yang menyengat dari badan dan/atau mulut Sebastianus Trisno Dhae.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, kondisi jalan ditempat kejadian lurus beraspal, kondisi cuaca tidak terlalu gelap dan arus lalu lintasnya sebelum kecelakaan tidak terlalu ramai.
 - Bahwa saat kejadian kondisi kedua kendaraan tersebut dimana kondisi sepeda motor Honda Beat warna silver pada tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah dan bodi samping kanan dekat lampu lecet sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah pada dimana salah satu baut tutup knalpot terlepas sehingga tutup knalpot bergeser dari posisinya, pedal injak kanan belakang patah dan juga dasbor injak sebelah kanan pecah serta sayap kanan lecet.
 - Bahwa setelah selesai mengangkat Sebastianus Trisno Dhae ke atas mobil kemudian Saksi bersama Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy pergi ke rumahnya Sebastianus Trisno Dhae untuk memberitahukan kondisinya saat ingin pulang Saksi bersama Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi dan dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy melihat kedua kendaraan tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Adi dan dan Saksi Arnoldus Nong Shandy Alias Sandhy mendorong kedua kendaraan tersebut dan menyimpannya di rumah Saksi sambil menunggu dari pihak kepolisian ataupun keluarga pengendara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama bapaknya serta adik laki-lakinya datang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah di rumahnya Saksi Raymond Jimmy Dulle Alias Jimmy dalam posisi sadar dan sempat mengucapkan "terima kasih". sedangkan motornya korban di ambil oleh pihak kepolisian sekitar jam 7 malam setelah melakukan pengukuran di jalan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver meninggal dunia dari Saudara Eki Badar pada saat Saksi sedang duduk-duduk di Waitoti karena Saudara Eki badar bertangga kampung dengan pengendara sepeda motor Honda Beat;
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;
6. Saksi PETRUS MOAT BAPA, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana tempat kejadian tersebut terjadi, namun Sebastianus Trisno Dhae pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Sebastianus Trisno Dhae mengalami kecelakaan di depan bengkel Fortuna.
- Bahwa menurut cerita dari Sebastianus Trisno Dhae bahwa kecelakaan itu terjadi di perkiraan pada hari Senin tanggal kejadian Sebastianus Trisno Dhae tidak menceritakan yang jelas bulan September tahun 2022, sekitar pukul berapa Saksi kurang tahu, karena pada saat itu Saksi bersama Sebastianus Trisno Dhae menghadiri pesta sambut dari keponakan dari Saudara YONO yaitu hari Minggu tanggal 04 September 2022, kemudian bengkel Fortuna tersebut beralamat di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Sebastianus Trisno Dhae menceritakan kejadian kecelakaan tersebut kepada Saksi pada hari Rabu, 03 November 2022 sekitar pukul 19.00 di rumah Saksi.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa saat Saksi dan Sebastianus Trisno Dhae menghadiri acara sambut baru, Sebastianus Trisno Dhae ada mengkonsumsi minuman beralkohol berupa Moke.
- Bahwa kami mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke diperkirakan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 00.00 Wita dan Sebastianus Trisno Dhae selalu meminum alkohol saat itu dan saat itu Sebastianus Trisno Dhae berpamitan untuk pulang terlebih dahulu.
- Bahwa Sebastianus Trisno Dhae pulang dari tempat pesta tersebut sekitar pukul 00.00 Wita.
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian lurus beraspal, dan cuaca gelap karena malam hari.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi JUMAIDIN AHRI Alias AHRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Laporan Polisi yang dibuat pada hari Senin, 05 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, lalu bagian anggota Satuan Lalu Lintas pada Polres Sikka langsung menuju ke lokasi kejadian.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Saksi bersama tim sudah tidak menemukan barang bukti di tempat kejadian berupa kendaraan.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim mendapatkan alat bukti petunjuk berupa keterangan Saksi-saksi seperti yang tertuang dalam BAP yang ada di berkas perkara.
- Bahwa yang Saksi ingat dimana keterangan dari Saksi Arnoldus Nong Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun dan Saksi Raymond Jimmy Dulle menerangkan bahwa ketiga Saksi tersebut awalnya mendengar suara benturan yang keras sehingga ketiga Saksi tersebut langsung menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa setiba di tempat kejadian ketiga Saksi tersebut menemukan 2 (dua) buah sepeda motor dengan 2 (dua) orang yang sedang tergeletak di tempat kejadian dan juga salah satu dari pengendara tersebut dikenali oleh ketiga Saksi tersebut.
- Bahwa sketsa gambar di tempat kejadian dibuat bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi dan posisi terakhir dari kedua kendaraan.
- Bahwa di barang bukti terdapat kerusakan dan sepeda motor Yamaha Mio berada di sebelah kanan dan sepeda motor Honda Beat berada di sebelah kanan juga.
- Bahwa dari sketsa gambar dijelaskan bahwa titik bayangan sepeda motor dan posisi dari pengendara dan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berada di sebelah Timur dan posisi dari pengendara dan kendaraan sepeda Yamaha Mio berada di sebelah Utara.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita yang bertempat diatas jalan umum jalan Maumere - Waioti tepatnya di jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa menurut Saksi kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut sepi kemudian ada beberapa pencahayaan dari rumah-rumah warga
- Bahwa pada saat itu kejadian kecelakaan lalu Lintas yang dilaporkan hanya satu kecelakaan yaitu kecelakaan yang sedang disidangkan sekarang.
- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor, kondisi kerusakannya Saksi melihat sendiri dimana kerusakannya tersebut berada di sisi kanan dari kendaraan tersebut
- Benar bahwa secara garis besar kondisi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Sporty pedal injak patah, tutupen kenalpot bergeser dan juga daspor injak pecah sedangkan sepeda motor Honda Beat Saksi tidak melihat secara jelas.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban yang merupakan pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi kanan dengan kanan dan tidak terjadi secara langsung depan dengan depan.
- Bahwa ketika terjadi benturan dari kanan dan kanan menurut analisa Saksi posisi kedua kendaraan tersebut sesuai dengan sketsa gambar yang dibuat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi STEVEN SAPTA PUTRA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai dokter PTT Kontrak pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan kontrak sudah berakhir pada tanggal 01 Juli 2023.
- Bahwa Saksi sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Korban Petrus Adrianus Siga.
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis dan menandatangani Surat Keterangan Kematian atas nama Petrus Adrianus Siga.
- Bahwa ada kekeliruan menyangkut tanggal perawatan yang dilakukan untuk Korban Petrus Adrianus Siga tertulis di surat perawatan dilakukan pada tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 namun yang sebenarnya perawatan dilakukan pada tanggal 05 September 2022.
- Bahwa terjadinya kekeliruan tersebut dikarenakan waktu itu banyak pasien yang mengalami kecelakaan dan di bawa ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan juga waktu pergantian hari sehingga waktu asesmen di UGD penulisan tanggal perawatan mengalami kekeliruan dan itu murni kesalahan penulisan karena pergantian shift di rumah sakit adalah pada pukul 00.45.
- Bahwa Korban Petrus Adrianus Siga dibawa di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sekitar pukul 00.40 Wita karena mengalami kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Korban Petrus Adrianus Siga meninggal dunia pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sekitar pukul 02.55 Wita.
- Bahwa hasil visum yang dituangkan oleh Saksi sudah benar dan sesuai.
- Bahwa pada saat Korban Petrus Adrianus Siga tiba di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sesuai mekasnismenya yaitu perawat terlebih dahulu yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban Petrus Adrianus Siga.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan Visum terhadap Korban, terdapat IQ pada mata Korban.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAIE Alias INO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa menghadiri acara sambut baru di Jalan Brai, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bahwa saat di acara sambut baru Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol dari sekitar pukul 20.00 Wita hingga sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa.
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor untuk pulang dari arah Barat menuju ke arah Timur, Terdakwa yang sudah terpengaruh minuman beralkohol jenis moke sehingga Terdakwa merasa mengantuk hingga sempat tertidur saat mengendarai sepeda motor untuk pulang.
- Bahwa saat pulang hanya Terdakwa yang melintasi jalan tersebut dengan kecepatan di bawah 40 km/jam tidak menggunakan helm pengaman.
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh lalu tidak sadarkan diri hingga sampai di rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat terjatuh posisi sepeda motor terjatuh ke arah mana.
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa mengalami luka di bagian pergelangan tangan kiri, lutut dan juga luka lecet di sekitar tubuh.
- Bahwa saat di tempat kejadian, Terdakwa hanya terjatuh karena menabrak trotoar jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan karena saling menabrak motor dengan motor.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAIE Alias INO dan Penasihat Hukumnya mengajukan 2 orang saksi (*a de charge*) yang menguntungkannya, yaitu :

1. Saksi Sisilia Atika Dhey, di bawah janji di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022, Saksi bersama pacar saksi hendak membeli obat di apotik pada pukul 00.00 Wita dan saat berada di depan Viladelfia ada seorang pengendara sepeda motor metik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dari arah Barat ke Timur tetapi melintas jalur yang salah yakni di sebelah kanan badan jalan.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas siapa pengendara sepeda motor tersebut.
- Bahwa kendaraan tersebut melaju dengan kencang dan menggunakan lampu jauh dan saat melewati kendaraan tersebut, Saksi mendengar bunyi benturan sehingga Saksi menoleh ke belakang dan melihat pengendara sepeda motor tersebut terjatuh lalu bangun sendiri tetapi Saksi tidak membantu dan Saksi bersama pacar Saksi langsung terus berjalan.
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain yang berhenti atau datang untuk melihat atau membantu pengendara sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat berpapasan dengan pengendara sepeda motor metik tersebut berada di depan Viladelvia dan motor tersebut hampir menenggol sepeda motor yang Saksi bersama pacar Saksi kendarai.
- Bahwa saat pulang kembali ke rumah Saksi sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi sudah tidak melihat lagi orang-orang yang berada di tempat kejadian dan juga Saksi tidak melihat pecahan-pecahan seperti habis kecelakaan.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

2. Saksi MARIANTHI ELISINTHA SABU NAMANG, tanpa diangkat janjinya di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan ipar dari Saksi.
- Bahwa keluarga dari Korban pernah bertemu dengan Saksi di kantor Polisi pada bulan September 2022 dimana keluarga Korban memanggil Saksi untuk melihat kondisi fisik motor kalau keluarga Korban mengatakan bahwa dari pihak keluarga tidak percaya kalau telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas karena tidak ada pecahan dari sepeda motor.
- Bahwa keluarga korban juga mengatakan kalau kondisi tubuh Korban juga tidak mengarah ke arah kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa pertemuan yang kedua bertempat di rumah Saksi yang beralamat di jalan Wairklau, RT 002/RW 008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada bulan Desember 2022 dimana saat itu orang tua dari Korban bersama dengan sepupunya datang mencari Saksi di rumah dan setelah bertemu orang tua Korban mengatakan supaya Saksi jangan pikiran karena kasus ini sebenarnya bukan murni kecelakaan tetapi ada kejanggalan.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan ketiga juga bertempat di rumahnya Saksi pada bulan Januari 2023 yang mana saat itu bapak dari Korban datang bersama dengan sepupunya lalu mengatakan dari pihak keluarga sudah mencari tahu kalau Korban bukan kecelakaan Lalu Lintas melainkan korban meninggal karena dipukul karena terdapat lebam dan bocoran pada kepala korban selain itu mereka mengatakan bahwa mereka menemukan surat dalam tasnya korban yang berisi bahwa korban masuk ke rumah sakit sekitar pukul 21.00 Wita dan meninggal pukul 05.00 Wita.
- Bahwa pertemuan keempat juga bertempat di rumahnya Saksi pada bulan Februari 2023 yang mana saat itu bapak kecil dari Korban datang bersama dengan sepupunya lalu mengatakan kalau orangtua dari Korban bersedia menjadi Saksi.
- Bahwa pertemuan kelima juga bertempat di rumahnya Saksi pada bulan Maret 2023 yang mana saat itu bapak kecil dari Korban menyampaikan bahwa orang tua tidak bisa menjadi saksi namun akan serahkan kepada kuasa hukum Korban yang bernama Ladidi.
- Bahwa pertemuan keenam saksi bertemu dengan kuasa hukum keluarga korban atas nama Tobi Bataona dan Ladidi dan saat itu itu mereka mengatakan bahwa saksi harus menyiapkan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mereka berjanji akan menghubungi saksi untuk membicarakannya di luar karena hal tersebut tidak bisa dibicarakan di rumah.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Rangka : MH328D30CBJ759217 dan Nomor Mesin : 28D2759016;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 06895042 an. MUJI ASTUTIK;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Rangka : MH13M9116LK206902 dan Nomor Mesin : 3M91E1207489;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 05249331 an. OLIVIA OKTOBERIA OLIN;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.
- Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Pemberitaan Timorline.com, tertanda bukti T-1;
- Fotokopi Pemberitaan TribunFlores.com, tertanda bukti T-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere, tertanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di acara tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Marianus Marion Oswanto Lirong, Saksi Petrus Moat Bapa Alias Bapa dan Yanuarius Riton Alias Yanus mengonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita dan setelah itu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Utara.
- Bahwa akibat bunyi benturan tabrakan yang begitu keras sehingga didengar oleh Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy yang sedang duduk di rumahnya Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motornya sambil berteriak minta tolong lalu mengatakan "sakit-sakit, jangan pukul saya" sedangkan Korban tergeletak di aspal jalan sebelah Selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi kepala mengarah ke arah Barat dan kaki mengarah ke arah Timur dan kemudian Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy dan beberapa orang warga yang datang ke tempat kejadian membawa Terdakwa dan korban ke RSUD. dr. Tc. Hillers Maumere menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih
- Bahwa selanjutnya Korban PETRUS ADRIANUS SIGA dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan ukuran manik mata tidak sama besar, luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan dan luka lecet pada kedua tangan kanan akibat hal tersebut mendapatkan maut bagi korban hal ini didasarkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.
- Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Korban sangat serius sehingga pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 02.55 Wita, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR milik Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pecah pada lampu utama sebelah kiri atas, kaca spion kiri pecah, bodi motor sebelah kiri bawah pecah, lecet pada sarung stang kiri dan bagian kanan motor pecah pada pedal injak belakang kanan, penutup mesin bagian tengah bergeser dari tempatnya, pecah pada dek sepeda motor samping kanan, sementara sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik Korban mengalami

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yaitu tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bodi bagian depan lecet.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yakni Pertama Kesatu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Atau Kedua Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur "Setiap orang";
- b. Unsur "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
- c. Unsur "mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain



meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukum oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAIE Alias INO yang telah diperiksa identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelechting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari **von Hippel**, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari **Frank** atau "*waarschjulytheid-Theory*" dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa di acara tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Marianus Marion Oswanto Lirong, Saksi Petrus Moat Bapa Alias Bapa dan Yanuarius Riton Alias Yanus mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita dan setelah itu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Utara.

Menimbang, bahwa akibat bunyi benturan tabrakan yang begitu keras sehingga didengar oleh Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy DuLle Alias Jimy yang sedang duduk di rumahnya Saksi Raimond Jimmy DuLle Alias Jimy yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motornya sambil berteriak minta tolong lalu mengatakan "sakit-sakit, jangan pukul saya" sedangkan Korban tergeletak di aspal jalan sebelah Selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi kepala mengarah ke arah Barat dan kaki mengarah ke arah Timur dan kemudian Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy dan beberapa orang warga yang datang ke tempat kejadian membawa Terdakwa dan korban ke RSUD. dr. Tc. Hillers Maumere menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban PETRUS ADRIANUS SIGA dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan ukuran manik mata tidak sama besar, luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan dan luka lecet pada kedua tangan kanan akibat hal tersebut mendapatkan maut bagi korban hal ini didasarkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.



Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Korban sangat serius sehingga pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 02.55 Wita, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR milik Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pecah pada lampu utama sebelah kiri atas, kaca spion kiri pecah, bodi motor sebelah kiri bawah pecah, lecet pada sarung stang kiri dan bagian kanan motor pecah pada pedal injak belakang kanan, penutup mesin bagian tengah bergeser dari tempatnya, pecah pada dek sepeda motor samping kanan, sementara sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik Korban mengalami kerusakan yaitu tutup knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bodi bagian depan lecet.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengemudikan Kendaraan bermotor saat sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Utara.

Menimbang, bahwa akibat bunyi benturan tabrakan yang begitu keras sehingga didengar oleh Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy DuLle Alias Jimy yang sedang duduk di rumahnya Saksi Raimond Jimmy DuLle Alias Jimy yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motornya sambil berteriak minta tolong lalu mengatakan "sakit-sakit, jangan pukul saya" sedangkan Korban tergeletak di aspal jalan sebelah Selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi kepala mengarah ke arah Barat dan kaki mengarah ke arah Timur dan kemudian Saksi Arnoldus Nong Sandhy Alias Sandy, Saksi Fredinandus Weka Sadipun Alias Ady dan Saksi Raimond Jimmy Dulle Alias Jimy dan beberapa orang warga yang datang ke tempat kejadian membawa Terdakwa dan korban ke RSUD. dr. Tc. Hillers Maumere menggunakan sebuah mobil Pick Up berwarna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban PETRUS ADRIANUS SIGA dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan ukuran manik mata tidak sama besar, luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada kepala bagian belakang kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, luka robek pada jari ketiga tangan kanan, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan dan luka lecet pada kedua tangan



kanan akibat hal tersebut mendapatkan maut bagi korban hal ini didasarkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/103/IX/VER/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh Korban sangat serius sehingga pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 02.55 Wita, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/778/SKK/IX/2022, tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Sapta Putra, selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
3. Unsur "mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan kumulatif pertama di atas, maka pertimbangan



tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam Dakwaan kumulatif kedua inipun juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *eror in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur “dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” ini, telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur kedua pada dakwaan Pertama Kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” di dalam dakwaan kumulatif kedua ini pun juga terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum**;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghadiri acara Komuni Suci/Sambut Baru di rumah saksi Marianus Mariono Oswanto Lirong Alias Yono yang beralamatkan di Jalan Teka Iku, RT 032/RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa di acara tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yakni Marianus Marion Oswanto Lirong, Saksi Petrus Moat Bapa Alias Bapa dan Yanuarius Riton Alias Yanus mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita dan setelah itu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke pamit untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Wair Baka, RT 001/RW 002, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Moke tetap saja mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR miliknya menuju ke rumahnya dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam yang awalnya bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara dan setibanya di pertigaan jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa lalu membelokkan arah sepeda motornya ke kanan menuju ke arah Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan pada saat sedang menuju ke arah Timur, Terdakwa merasa mengantuk sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya berkurang namun Terdakwa tidak berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya namun Terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya dan pada saat akan memasuki jembatan Dolog, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa tertidur sehingga konsentrasinya dalam mengendarai sepeda motornya menjadi hilang sehingga awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di lajur jalan sebelah kiri (Utara) akhirnya berbelok ke arah sebelah kanan (Selatan) dan disaat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP yang dikendarai oleh PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) dari arah Timur menuju ke arah Barat dengan mengambil lajur jalan sebelah kiri (Selatan) dan langsung ditabrak oleh Terdakwa sehingga PETRUS ADRIANUS SIGA MITANG (korban) jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Selatan sedangkan Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya dan terpental di aspal jalan sebelah Utara.

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna merah dengan nomor polisi N 5149 BR milik Terdakwa mengalami kerusakan yaitu pecah pada lampu utama sebelah kiri atas, kaca spion kiri pecah, bodi motor sebelah kiri bawah pecah, lecet pada sarung stang kiri dan bagian kanan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada pedal injak belakang kanan, penutup mesin bagian tengah bergeser dari tempatnya, pecah pada dek sepeda motor samping kanan, sementara sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik Korban mengalami kerusakan yaitu tutupan knalpot pecah, dasbor injak sebelah kanan pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bodi bagian depan lecet.

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Dakwaan Kombinasi dari Penuntut Umum yaitu **Pertama Kesatu** : Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **Kedua** : Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak ada yang melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut terjadi hanya Saksi Dwi Cahyo Prasetyo yang melihat 1 orang yang jatuh melalui jendela rumahnya, sehingga tidak dapat disimpulkan arah datang motor yang dikendarai korban dan Terdakwa, begitu pula keterangan Saksi Sisilia Atika Dhey menyatakan hanya ada 1 motor yang jatuh di lokasi kejadian (kecelakaan tunggal).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Dwi Cahyo Prasetyo yang hanya melihat 1 orang yang jatuh dari jendela rumahnya tidak dapat dijadikan alasan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa merupakan kecelakaan tunggal, hal ini dikarenakan terdapat keterangan Para saksi yang lain yang menyatakan bahwa Para Saksi yang menolong Terdakwa setelah kecelakaan tersebut terjadi dan membawa Terdakwa ke Rumah sakit bahkan beberapa saksi juga mengamankan kendaraan Terdakwa dan Korban ke rumah Saksi Jimmy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulle, jelas terlihat bahwa ada kecelakaan antara 2 kendaraan bermotor dan hal ini bukan kecelakaan tunggal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Begitupula keterangan Saksi Sisilia Atika Dhey menyatakan hanya ada 1 motor yang jatuh di lokasi kejadian (kecelakaan tunggal). Hal ini dikarenakan Saksi Sisilia Atika Dhey juga menyatakan Saksi tidak tahu persis apakah yang jatuh saat itu adalah Terdakwa atau bukan Terdakwa dikarenakan jarak Saksi Sisilia Atika Dhey menyatakan hanya ada 1 motor yang jatuh di lokasi kejadian (kecelakaan tunggal) dari motor yang jatuh tersebut.

2. Saksi Marianthi Elshinta Sabu Namang menyatakan pernah didatangi keluarga korban yang menyatakan korban meninggal tidak murni kecelakaan karena ada kejanggalkan dengan kondisi motor dan lebam pada korban dan Bukti pemberitaan Media Online **TIMORline.com** (yang pada pokoknya menjelaskan **Kondisi mayat seperti luka akibat tindak kekerasan ada luka lebam di mata**. Serta informasi berdasarkan media **almarhum di hadang lima orang pemuda kemudian minta tolong kepada warga**) Kode Bukti T-1. Selanjutnya Berita Media ONLINE **TRIBUNFLORES.COM** (yang pada pokoknya menjelaskan **Kondisi mayat seperti luka akibat tindak kekerasan ada luka lebam di mata**. Luka fisik tidak sinkron dengan kondisi motor) Kode Bukti T-2.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang tertulis di media online seperti yang telah disampaikan Penasihat hukum melalui Kode Bukti T-1 dan T-2, adalah berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, hal ini dikarenakan kondisi luka yang disebutkan pada berita tersebut telah terbukti tidak disebutkan dalam Visum yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Korban saat di UGD Rumah sakit TC Hillers Maumere. Selain itu juga tidak dapat dibuktikan di persidangan peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan seperti yang disebutkan dalam berita tersebut.

3. Surat Keterangan Kematian yang menerangkan **Korban telah dirawat di rumah sakit sejak TANGGAL 04 September 2022 s/d TANGGAL 05 September 2022 hingga meninggal**. Di legalisir sesuai asli oleh Atas Nama Direktur Melalui Kepada Tata Usaha (RSUD) dr. T. C. Hillers Maumere tertanggal 8 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diterangkan oleh dr. Steven Sapta Putra



sebagai dokter pemeriksa Korban saat itu di UGD RS TC Hillers bahwa apa yang diterangkan dalam surat Keterangan kematian Nomor : RSUD/778/SKK/14/2022 yang menyatakan korban mendapatkan perawatan di UGD RS TC Hillers sejak tanggal 4 September 2022 sampai tanggal 5 September 2022 merupakan kesalahan penulisan tanggal saja dikarenakan saat itu sedang ada banyak pasien di UGD dan sedang ada pergantian hari dan pergantian shift jaga di UGD RS TC Hillers. Dan berkaitan dengan legal standing dr. Steven Sapta Putra yang dihadirkan sebagai saksi Majelis Hakim menilai bahwa dr. Steven Sapta Putra memiliki legal standing untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya dalam surat tersebut meskipun sekarang dr. Steven Sapta Putra tidak lagi bekerja sebagai dokter pada RS TC Hillers dikarenakan kontraknya yang telah selesai, karena dalam persidangan dr. Steven Sapta Putra hanya menerangkan apa yang sebenarnya terjadi dan dialaminya saat itu sebagai dokter pemeriksa Korban bukan dalam kapasitas lain yang berkaitan dengan kewenangan jabatan yang melekat pada RS TC Hillers;

4. Keterangan Penyidik Pembantu **JUMAIDIN AHRI Alias AHRI** menunjukkan adanya prosedur olah TKP yang keliru sebab telah terjadi perubahan pada TKP yang seharusnya tidak boleh berubah dan utuh. Karena bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Oleh karenanya prosedur olah TKP cacat menurut hukum dan tidak mendukung Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang didalilkan oleh Penasihat hukum Terdakwa seharusnya menjadi pokok pembahasan untuk pengajuan permohonan Praperadilan saat perkara ini masih di proses di tahap sebelumnya, bukan saat pemeriksaan perkara ini telah selesai dilakukan di persidangan, karena proses penentuan seseorang menjadi tersangka, terkait bukti dan TKP juga merupakan ranah pemeriksaan di objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, sesuai dengan tujuan utama dibentuknya lembaga praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Tegasnya yang menjadi domain bekerjanya lembaga praperadilan adalah berada pada tahap pra-ajudikasi bukan saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, sehingga terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, yang mana sudah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan dalam Putusan, dan juga terhadap jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan Asas Audi et alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang) dan juga secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, oleh karena Pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, namun nantinya tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan Penjatuhan Pidana yang adil bagi Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pbenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Rangka : MH328D30CBJ759217 dan Nomor Mesin : 28D2759016 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 06895042 an. MUJI ASTUTIK milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses Pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Rangka : MH13M9116LK206902 dan Nomor Mesin : 3M91E1207489 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 05249331 an. OLIVIA OKTOBERIA OLIN serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP milik MARIA JULYA NASTRI BERLIV KEYTIMU Alias LIA dan masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses Pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Keluarga Korban yaitu Saksi MARIA JULYA NASTRI BERLIV KEYTIMU Alias LIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Edwaldus Efendi Alias Efen meninggal dunia dan meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Rangka : MH328D30CBJ759217 dan Nomor Mesin : 28D2759016;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna Merah dengan nomor polisi N 5149 BR dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 06895042 an. MUJI ASTUTIK;

Dikembalikan kepada Terdakwa SEBASTIANUS TRISNO DHAE Alias INO atau kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Rangka : MH13M9116LK206902 dan Nomor Mesin : 3M91E1207489;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 05249331 an. OLIVIA OKTOBERIA OLIN;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beath warna Silver dengan nomor polisi EB 4094 BP.

Dikembalikan kepada Saksi MARIA JULYA NASTRI BERLIV KEYTIMU Alias LIA atau kepada yang paling berhak.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.